

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan konsep yang sangat luas dan di hubungkan dengan kondisi umum yang lebih baik bagi semua orang-orang dalam masyarakat. Menurut Sukmana, (2022) tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk terpenuhinya syarat-syarat sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasional dari individu-individu dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial untuk masyarakat, baik masyarakat kaya maupun miskin. Ketika organisasi dalam masyarakat, seperti keluarga dan ekonomi pasar mengalami kegagalan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan individu atau kelompok dalam masyarakat, maka pelayanan sosial adalah kebutuhan dan tuntunan. Menurut Sukmana, (2022) tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk terpenuhinya syarat-syarat sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasional dari individu-individu dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial untuk semua kelompok lapisan masyarakat, baik kelompok kaya maupun miskin.

Ketika organisasi dalam masyarakat, seperti keluarga dan ekonomi pasar mengalami kegagalan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga pelayanan sosial menjadi sebuah kebutuhan dan tuntunan. Contoh program dan layanan kesejahteraan sosial meliputi, pengasuhan asuh, program adopsi, penitipan pada siang hari

ketika ibu dan ayahnya bekerja, pembinaan masa percobaan dan pembebasan bersyarat, program bantuan keuangan untuk orang tua dan anak-anaknya yang berpenghasilan rendah, pelayanan kepada tunawisma, perawatan kesehatan masyarakat, terapi seks, kenseling pencegahan bunuh diri, layanan rekreasi seperti pramuka, layanan kepada kelompok minoritas, layanan untuk veteran, layanan sosial sekolah, pelayanan medis dan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin, pelayanan keluarga berencana, layanan panti jompo, layanan perlindungan bagi anak korban pelecehan dan pengabaian, program pelatihan keterampilan, proyek perumahan umum, konseling keluarga, layanan kepada orang-orang dengan perkembangan disabilitas, dan layanan rehabilitas sosial. Program kesejahteraan sosial dan organisasi layanan sosial juga disebut sebagai institusi kesejahteraan sosial. Tujuan dari institusi kesejahteraan sosial adalah untuk mencegah, mengurangi, atau berkontribusi terhadap solusi pemecah masalah sosial yang berdampak secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat. Institusi kesejahteraan sosial dibentuk atas dasar kebijakan dan undang-undang, baik program dan layanan yang disediakan secara sukarela oleh masyarakat maupun oleh instansi pemerintah. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik dari fisik, finansial, mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan spiritual

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi individu. Kesehatan tidak hanya Kesehatan fisik, namun kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa menurut Organisasi Kesehatan dunia atau (WHO) merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan social, bukan hanya ketidakhadiran suatu penyakit yang meliputi penilaian terhadap kesejahteraan psikologis. Menurut organisasi kesehatan nasional (WHO) pada laporan tahun 2020, gangguan jiwa di definisikan sebagai kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan dalam pola pikir, emosi, bahkan perilaku yang menyebabkan terganggunya fungsi emosional. Odgj memerlukan perawatan yang khusus dengan melalui berbagai pendekatan untuk membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Masalah ketergantungan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan Ketika berkaitan dengan gangguan Kesehatan mental. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Indonesia (BNN), jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya dan banyak yang mengalami gangguan jiwa akibat narkoba. Penanganan ODGJ yang mengalami narkoba memerlukan pendekatan yang holistic dan komprehensif. Hal ini karena ketergantungan narkoba tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik namun kesehatan mental seseorang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, aceh, pada tahun 2021 angka orang dengan gangguan jiwa mencapai 546 pemicu utamanya adalah penyalahgunaan narkoba, kemudian data dari Lubuklinggau menyebutkan bahwa ada 346 orang dengan gangguan jiwa kota lubuklinggau diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba,

berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Nunukan Kalimantan Utara pada tahun 2025 menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa akibat penyalahgunaan narkoba berjumlah 299 orang. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami ketergantungan dengan narkoba biasanya menghadapi stigma sosial yang sangat buruk, hal ini dapat memperburuk kondisi mereka. Rehabilitasi sangat diperlukan untuk mereka yang menjadi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), rehabilitasi ini tidak hanya rehabilitasi medis namun juga rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kualitas hidupnya serta mengembalikan fungsi sosialnya.

Narkotika atau sering disebut dengan drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi seseorang yang menggunakannya dan memasukannya ke dalam tubuh. Di dalam perkembangan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkotika itu sendiri merupakan trend atau gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis, dan sosial.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini meliputi kecacatan fisik, penurunan fungsi pernapasan, overdosis, kecacatan mental, dan bahkan kematian. Di Indonesia sangat banyak kasus tentang narkotika. Pada era digital

peredaran narkoba sangatlah luas dan pesat. Dengan banyaknya peredaran narkoba maka semakin banyak orang yang menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 Nomor 15 disebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. penggunaan narkoba melawan hukum apabila bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 7 Nomor 35 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu. Penyalahgunaan narkoba sering sekali di fonis hukuman yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan hukuman pidana penjara, rehabilitas, atau keduanya.

Upt Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri melaksanakan usaha rehabilitasi sosial melalui pelayanan didalam panti yang bertujuan untuk mempersiapkan penyandang cacat eks psikotik dengan berbagai keterampilan serta kesiapan mental dan sosial yang di butuhkan untuk mengembalikan keberfungsian sosial secara wajar baik individu, kelompok, warga negara, ketika kembali ke masyarakat. Letak geografis UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri berada di tengah-tengah masyarakat. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri beada di desa butuh, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008, kemudian dirubah dengan Pergub No. 73 Tahun 2012 dan terakhir dirubah

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, terakhir dirubah dengan Pergub Jawa Timur No 85 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras melaksanakan usaha rehabilitasi sosial melalui pelayanan di dalam panti yang bertujuan untuk mempersiapkan Disabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan berbagai ketrampilan serta kesiapan mental dan sosial yang dibutuhkan untuk hidup secara wajar baik sebagai individu, anggota masyarakat serta warga negara. Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa eks penyalahgunaan narkotika agar dapat mengembalikan fungsi sosial dan kualitas hidup klien. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Rehabilitasi Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa eks Penyalahgunaan narkotika di UPT RSBL Kediri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) eks penyalahgunaan narkotika di UPT RSBL Kediri?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) eks penyalahgunaan narkotika di UPT RSBL Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Eks penyalahgunaan narkoba di UPT RSBL Kediri
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa eks penyalahgunaan narkoba

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada pernyataan penelitian dan tujuan penelitian ini maka manfaatnya sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan tentang bahaya narkoba dan penyalahgunaan narkoba sehingga ilmu yang di peroleh dapat bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosialnya.

#### **3. Bagi Universitas**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh universitas untuk merumuskan kebijakan, sehingga dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa